



PUTUSAN

Nomor:128/Pid/2018/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: -----

Nama Lengkap : Sugita Bin Zuber;
Tempat Lahir : Lampung Selatan;
Umur/Tanggal Lahir : 66 Tahun/ 10 April 1952;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Soekarno Hatta Km 17 Dusun Pulau Pasir

RT 001 RW 005 , Desa Rangai Tri Tunggal

Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung

Selatan;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SR (Kelas I);

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum:

1. DARMAWANSYAH, S.H.I;
2. FITRAH ZULI TAUFAN JASA, S.Sy., M.H.;
3. BENI KRESNA, S.H.;
4. FEBRI INDRA KURNIAWAN, S.H.;
5. AHMAD BURHANUDIN, S.H.I., M.H.I;

Advokat pada Kantor Hukum "DARMAWANSYAH dan Rekan" berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2018;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

----- **Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 26 November 2018 , Nomor: 461/Pid.Sus/2018/PN.Kla dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;



Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Perk. No: PDM-III-227/KLD/Euh.2/08/2018 Tanggal 17 September 2018 yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUGITA Bin ZUBER sekitar tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Jalan Soekarno Hatta Km 17 tepatnya di Dusun Pulau Pasir, RT 001, RW 001, Kelurahan Rangai Tritunggal, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air tanpa izin dari pemerintah.** Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa memiliki tempat usaha jenis lapak atau depot air dengan nama "Abah Sagita (gita)" tanpa surat izin pengusahaan air (SIPA) sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Km 17 tepatnya di Dusun Pulau Pasir, RT 001, RW 001 Kelurahan Rangai Tritunggal, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, di atas tanah milik Sdr. Kencana dengan cara mengelola sumber-sumber air tanah yang keluar di permukaan tanah yang kemudian diperdagangkan oleh Terdakwa kepada masyarakat sekitar dan konsumen pembeli air bersih yang telah menjadi pelanggan tetap Terdakwa, kemudian pada tahun 2007 Terdakwa melakukan pengeboran dengan kedalaman 10 meter di satu titik bor dengan maksud menambah cadangan air, selanjutnya pada tahun 2017 Terdakwa melakukan pengeboran kembali secara manual yang kemudian air tanah ditampung didalam 1 (satu) bak penampungan dari dinding tanah dengan kedalaman 1,20 meter x dalam 1,5 meter dan panjang 20 meter kemudian ditutup dengan menggunakan asbes dengan tiang cor untuk menahan asbes menjauhi daun yang jatuh ke air;

Bahwa cara Terdakwa memperdagangkan air bersih yaitu konsumen langsung datang ke lokasi depot atau lapak air bersih Abah sugita kemudian air dialiri dengan menggunakan selang spiral panjang 3 (tiga) meter ukuran 3 (tiga) inci warna biru yang digunakan untuk menaikkan air ke kolam atau penampungan yang kemudian disedot dengan menggunakan mesin alkon atau pompa air ukuran 5,5 PK merek Honda warna merah dialiri



menggunakan selang kain ukuran 3 inci warna coklat untuk menaikkan air dari mesin alkon ke kendaraan tangki atau tower yang biasanya dibawa oleh pembeli atau konsumen selanjutnya nama pembeli atau konsumen dicatat oleh Terdakwa di buku catatan;

Bahwa supplier (agen) air bersih atau konsumen yang langsung melakukan pembelian air bersih kepada Terdakwa diantaranya Sdr. Ali selaku karyawan PT. Ardi Mix, Sdr. Kamijan selaku karyawan PT. Sorento, Sdr. Kasan Basri selaku karyawan PT. Bumi Waras serta konsumen tetap Terdakwa saksi lailatul ulfa selaku supplier CV. Nisa Sumber Jaya yang biasanya melakukan pengisian rata-rata 10-15 kendaraan dengan ukuran 10 ton atau sebanyak 100 sampai dengan 150 ton air bersih perhari dari lokasi depot atau lapak milik Terdakwa dengan harga jual 1 (satu) tangki ukuran 10 ton colt diesel Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) tangki ukuran 15-18 ton Fuso dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan keuntungan atau omset usaha perdagangan air bersih yang dikelola oleh Terdakwa perbulan sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau perhari sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan dalam melakukan usaha perdagangan air bersih Terdakwa dibantu oleh Saksi Nur Hidayat dan Sdr. Ciok (Holib);

Bahwa menurut keterangan ahli NIRWAN YUSTIANA, S.P., M.M. Bin ACHMAD BUCHARI (Alm) menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa izin yang harus dimiliki perorangan dan badan hukum untuk kegiatan usaha perdagangan adalah SIUP dan TDP, akan tetapi selain SIUP dan TDP harus memiliki SIPA (Surat Izin Pengusahaan Air) yang sebelumnya diterbitkan oleh BPLH, namun saat ini yang berwewenang menertibkan SIPA adalah Dinas Penanaman Modal dan PTSP yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dan Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
- Bahwa persyaratan perizinan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Pengusahaan Air Tanah sesuai bunyi Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan sumber daya air tanah, bahwa bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan pengusahaan air wajib memenuhi syarat administrasi dan teknis yaitu:



1. Untuk memperoleh Izin Pengusahaan Air Tanah, pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada gubernur;
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis;
3. Syarat administratif dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk:
 - a. Perseorangan, paling sedikit memuat, surat permohonan, kartu tanda penduduk, nomor pokok wajib pajak, dan surat keterangan domisili;
 - b. Badan usaha, paling sedikit memuat, surat permohonan, profil badan usaha atau badan sosial, akta pendirian badan usaha atau badan sosial, susunan direksi dan daftar pemegang saham bagi badan usahannya atau susunan pengurus bagi badan sosial, nomor pokok wajib pajak, surat keterangan domisili, surat izin usaha, dan pernyataan tertulis kesanggupan membayar pajak air Tanah
4. Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit memuat, laporan hasil pengeboran atau penggalian pada peta situasi (denah) skala 1 : 10.000 atau lebih besar dan peta topografi skala 1 : 50.000, informasi mengenai peruntukan dan debit kebutuhan air tanah, dan persyaratan kesanggupan untuk membuat sumur resapan sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Air Tanah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 ayat (1) huruf b jo. Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;

Telah membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM III-227/KLD/Euh.2/II/2018 tanggal 06 Nopember 2018 yang meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili Terdakwa menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGITA Bin ZUBER secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan



pengusahaan air dan atau sumber-sumber air tanpa izin dari pemerintah”, sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b jo. Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGITA Bin ZUBER dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) unit mesin pompa air merek Honda Kosin LTD;
 - b. 1 (satu) buah selang spiral warna biru ukuran 3 (tiga) inchi panjang lebih kurang 2 (dua) meter;
 - c. 1 (satu) buah selang spiral warna biru ukuran 3 (tiga) inchi panjang lebih kurang 3 (tiga) meter;
 - d. 1 (satu) buah selang jenis kain ukuran panjang lebih kurang 5 (lima) meter;

Dirampas untuk negara;

- e. 1 (satu) buah buku catatan penjualan air.
- f. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan usaha depot air bersih atas nama SUGITA;
- g. 1 (satu) bundle nota surat jalan kosong;
- h. 1 (satu) set surat jalan kendaraan truk tangki dengan nomor polisi BE 9812 BM tanggal 23 Februari 2018;

Terlampir dalam berkas perkara;

- i. 1 (satu) botol air bersih lebih kurang 1 (satu) liter dari bak penampungan sumber mata air;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor : 461/Pid.Sus/2018/PN.Kla tanggal 26 November 2018 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUGITA Bin ZUBER** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan pengusahaan air tanpa izin dari pemerintah** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00**



(dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana **kurungan** selama **15 (lima belas) hari**;

3. Menetapkan **pidana penjara** tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **1 (satu) tahun** habis;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 2 (dua) unit mesin pompa air merek Honda Kosin LTD;
- b. 1 (satu) buah selang spiral warna biru ukuran 3 (tiga) inci panjang lebih kurang 2 (dua) meter;
- c. 1 (satu) buah selang spiral warna biru ukuran 3 (tiga) inci panjang lebih kurang 3 (tiga) meter;
- d. 1 (satu) buah selang jenis kain ukuran panjang lebih kurang 5 (lima) meter;

Dirampas untuk negara;

- e. 1 (satu) buku catatan penjualan air;
- f. 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan usaha depot air bersih atas nama SUGITA;
- g. 1 (satu) bundel nota surat jalan kosong;
- h. 1 (satu) set surat jalan kendaraan truck tangki dengan Nomor Polisi BE 9812 BM tanggal 23 Februari 2018;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- i. 1 (satu) botol air bersih lebih kurang 1 (satu) liter dari bak penampungan sumber mata air;

Dimusnahkan;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permintaan Banding No.23/Akta.Pid. Banding / 2018/PN.Kla yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 November 2018 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kalianda, dan permintaan- banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 7 Desember 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kalianda;



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding pada tanggal 7 Desember 2018 dan memori banding tersebut diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Desember 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kalianda;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya mengajukan keberatan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;
2. Pidana yang dijatuhkan tidak mempunyai efek jera kepada Terdakwa/ Terpidana yang bersifat Preventif dan Represif;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Jaksa/Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing masing dengan surat pemberitahuan tanggal 11 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal diterima;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan didalam memori banding yang diajukan oleh Penuntut umum, tidak ada hal hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi;

----- Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berpendapat, pertimbangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

amar putusan Majelis Hakim Tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kalianda nomor: 461/Pid.Sus/2018/PN.Kla tanggal 26 Nopember 2018 yang dimintakan banding haruslah dikuatkan ;----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

----- Memperhatikan, ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf b jo Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;- -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 461/Pid.Sus/2018/PN.Kla. tanggal 26 Nopember 2018 yang dimintakan banding tersebut;- -----
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);- -----

----- Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Kamis tanggal 17 **Januari 2019** oleh kami **SOFYAN SYAH.,SH.,MH.,** selaku Ketua Majelis, dengan **I. NYOMAN SUPARTHA.,SH.MH** dan **MARTINUS BALA, SH..** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 128/Pen.Pid/2018/PT TJK Tanggal 17 Desember 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

dan putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **UMIYATUN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.-

-----;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dto

Dto

1. **I. NYOMAN SUPARTHA, SH.,**

SOFYAN SYAH, SH.MH.,

Dto

2. **MARTINUS BALA, SH.**

Panitera Pengganti

Dto

UMIYATUN, SH.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,
(.....Januari 2019)

SUMARLINA, SH., MH
Nip.196208021983032005